

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan ataupun non bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga harus mengacu pada etika bisnis secara islami yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Tidak hanya itu, etika bisnis dalam Islam juga mengacu pada tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ikhsan (Muchlis, 2007: 73).

Untuk mendukung perkembangan LKS di Indonesia, maka diperlukan perangkat hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan LKS. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang akan terjadi di masa mendatang. Akan tetapi, dalam kegiatannya LKS tidak cukup hanya diatur oleh perundang-undangan saja, namun juga dibutuhkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai otoritas di

bidang keagamaan sebagai bagian dari perangkat hukum LKS, agar kegiatan operasional yang dilakukan LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Atas dasar itu, MUI membuat lembaga khusus dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas LKS dan lembaga bisnis syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN), yang termuat dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor kep-754/MUI/II/1999. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk LKS agar sesuai dengan syariat Islam bukan hanya mengawasi bank syariah saja tetapi juga LKS yang lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, BMT dan sebagainya (Antonio, 1999: 285). Fungsi lain dari DSN adalah dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah apabila lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan dan jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran tersebut, maka DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang (Antonio, 1999: 286)

Untuk menjamin bahwa operasional LKS tidak keluar dari tuntutan syariah, maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional LKS agar senantiasa sesuai tuntutan syariah (Nafis, 2011: 98). Kehadiran DPS sangat diperlukan karena mereka merupakan wakil DSN di LKS. Menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, kewajiban LKS terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja serta fasilitas yang diperlukan dalam membantu kelancaran tugas DPS dan tugas utama DPS

adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Salah satu LKS non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah *baitul maal* yang kegiatannya lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *zakat, infaq, dan shadaqah* sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Sudarsono, 2007: 107). Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah, sehingga peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2007: 107). Sebagai LKS yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Sudarsono, 2007: 108). Oleh karena itu, BMT haruslah tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dengan menerapkan fatwa MUI yang telah ada agar masyarakat kecil tidak merasa dirugikan dan di dzalimi. Masyarakat kecil sudah seharusnya dibina dan didanai agar dapat melanjutkan keberlangsungan kehidupannya.

Namun, dalam realisasinya masih banyak BMT yang belum menerapkan sepenuhnya fatwa DSN-MUI dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai contoh pada akad *murabahah* (jual-beli), fatwa DSN-MUI menyatakan “bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama

bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba” (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*). Menurut Dr. Muhammad Arifin Badri dalam Majalah Pengusaha Muslim (Edisi 25, 20 : 2012) menyatakan LKS tidak benar-benar menerapkan ketentuan ini, karena di Indonesia bank/BMT hanya berperan dalam sebagai badan intermediasi saja, artinya hanya berperan dalam pembiayaan dan bukan membeli barang untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah. Sehingga diragukan barang yang diperjual-belikan benar-benar telah dibeli oleh bank/BMT atas nama sendiri, karena jika memang benar bank pernah memiliki barang tersebut maka akan tertulis pada laporan keuangan bahwa bank/BMT pernah memiliki barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah.

Menurut penelitian Fauzan (2014) banyak alasan mengenai ketidakefektifan peran dan fungsi DPS, seperti masih banyak DPS yang tidak melakukan pengawasan secara optimal karena sudah mempunyai kesibukan tertentu ditempat lain seperti dosen, guru, ulama atau da'i. Selain itu juga, langkanya ulama ahli fiqh yang memahami ilmu ekonomi keuangan khususnya perbankan. Kesalahan penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat DPS yang sangat terkenal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam atau terkenal dalam ilmu agamanya (ulama), tetapi tidak berkompeten dalam bidang ekonomi perbankan dan keuangan syariah (Danupranata, 2013: 67). Maka dari itu, peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bermuamalah dan dalam praktik BMT, sehingga belum

optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya pelanggaran aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

Salah satu BMT yang berada di Yogyakarta adalah BMT Beringharjo. BMT Beringharjo yang mempunyai lima belas (15) cabang yang tersebar di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kantor pusat BMT Beringharjo berlokasi di Ringroad Barat, Sleman, Yogyakarta. Visi BMT Beringharjo yaitu “BMT terkemuka mitra bisnis terpercaya berbasis syariah” dengan strategi unggulannya yaitu “mengembangkan ekonomi syariah” (<http://www.bmtberingharjo>). Pada tahun 2014, BMT Beringharjo pernah mendapatkan juara *The Best Islamic Micro Finance* pada kategori BMT dengan asset lebih dari 50 milyar, yang diselenggarakan oleh Karim Consulting Indonesia pada event Award dan Cup 2014 ([http://www.bmtberingharjo.com/post-333-BMT%20Beringharjo%20Berprestasi%20\(lagi\).html](http://www.bmtberingharjo.com/post-333-BMT%20Beringharjo%20Berprestasi%20(lagi).html) diakses 26 Februari 2014). Selain itu juga, BMT Beringharjo pernah mendapatkan penghargaan pada ajang Kartini yang diselenggarakan pada tahun 2011 (<http://www.bmtberingharjo.com/post-343-bmt-beringharjo-berkantor-di-kawasan-elite-malioboro-yogyakarta.html> diakses 27 Juni 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afgan (2014) menyatakan bahwa, pelaksanaan akad di BMT Beringharjo tidak sesuai dengan fatwa MUI yaitu fatwa MUI/08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dijelaskan “bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing modal”, tetapi di BMT

Beringharjo tidak terdapat klausul pembagian kerugian, sehingga menurut peneliti pada penelitian tersebut pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* masih belum sesuai dengan fatwa yang berlaku. Sehingga dari penelitian diatas seharusnya dibutuhkan DPS yang berperan aktif dalam melaksanakan peran dan fungsinya, agar pelaksanaan operasional pada BMT Beringharjo sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti serta dikaji lebih dalam bagaimana implementasi peran dan fungsi DPS yang ada di BMT Beringharjo yang sebagaimana kita ketahui DPS merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam mengontrol dan merealisasikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shari'a compliance*), sehingga penulis memilih judul : ***“Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian Shari’a Compliance (Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta)”***

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di BMT Beringharjo ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah di BMT Beringharjo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di BMT Beringharjo.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawasan Syariah di BMT Beringharjo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi dan perbankan Islam khususnya dalam pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah selain itu, hasil penelitian ini dapat juga menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan agar senantiasa sesuai dengan tuntutan syariah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menjaga kemurnian penelitian ini dan menghindari plagiasi, maka peneliti akan mengemukakan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan Dewan Pengawas Syariah dan menjadi referensi dalam penelitian ini.

Pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Akhmad Faozan (2014) yang berjudul “*Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*” dalam jurnal tersebut membahas tentang peran, prosedur penetapan, problematika dan solusi alternatif Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa DPS belum melakukan pengawasan secara optimal karena mempunyai kesibukkan lain diluar mengawasi LKS. Selain itu juga, masih langkanya ulama yang integratif sehingga anggota DPS harus menguasai tiga bidang sekaligus yaitu ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi. Sehingga untuk mengoptimalkan DPS dapat ditempuh dengan DPS mendapatkan pendidikan khusus untuk menunjang profesi, bekerja penuh waktu (*full time*), DPS harus mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi, harus mempunyai komitmen meningkatkan kualitas ilmu dan keterampilan serta berani menegur pengelola LKS yang menyimpang.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Khotibul Umam (2015) yang berjudul “*Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Urgensi DPS dalam sistem perbankan syariah Indonesia, standarisasi pengangkatan DPS serta peran dan fungsi pihak terkait dalam

menyusun standarisasi DPS. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pentingnya keberadaan sekolah profesi DPS, agar kedepannya DPS yang bertugas dapat memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam mengenai ilmu fiqh muamalah dan ilmu keuangan islam modern, agar dapat meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan mendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah dalam mengerakkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Fitra Nelli (2015) yang berjudul “*Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syari’ah*” dalam jurnal tersebut membahas tentang kiprah DPS dalam merealisasikan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah seperti dasar hukum tentang pengawasan bank, aspek dasar kewenangan pengawasan bank, jenis pelaksanaan pengawasan serta peran dan fungsi DPS. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kiprah DPS dalam merealisasikan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah dapat dilihat dari peran dan fungsi DPS.

keempat, penelitian (tesis) yang dilakukan oleh Abdul Hayyi (2011) yang berjudul “*Efektifitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Kota Mataram*” dalam tesis tersebut membahas tentang konsep pengawasan, pengawasan bank syariah, kedudukan DPS serta fungsi dan perannya. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengawasan DPS di BPR Syariah Kota Mataram berjalan kurang efektif karena intensitas pengawasan yang dilakukan DPS masih minim. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektifitas

pengawasan adalah faktor fasilitas, honorarium, produk yang tidak variatif, DPS sebagai sekunder serta kurang koordinasi antara DPS, DSN dan BI.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Suhendi (2010) yang berjudul “*Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pengawasan syariah, peran dan tanggung jawab DPS serta mekanisme pengangkatan anggota DPS. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Lingkungan eksternal DPS menjadi tanggungjawab utama Bank Indonesia (BI) sedangkan lingkungan internal DPS menjadi tanggungjawab DPS dan manajemen bank syariah. Penulis menyarankan hal yang harus dibangun untuk lebih optimal dan lebih fungsional peran DPS yaitu dengan cara adanya aturan khusus tentang standarisasi penggajian DPS oleh BI, dibentuknya suatu forum perkumpulan atau silaturahmi antara DPS difasilitasi oleh BI, peningkatan sertifikasi anggota DPS serta evaluasi dan pengawasan internal dan eksternal yang ditingkatkan.

Penelitian yang akan dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini akan digunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini tidak hanya sekedar menganalisis semata berdasarkan studi pustaka yang ada tetapi pengumpulan datanya berhadapan langsung dengan pelaku (subyek) penelitian. Selain itu juga objek pada penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kebanyakan

objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah perbankan syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Baitul Maal wat Tanwil (BMT).

F. KERANGKA TEORITIK

1. Ruang Lingkup Baitul Mal wat Tanwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu juga BMT dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Ridwan, 2013 : 23)

Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2012 : 107).

Menurut Soemitra (2010:451), BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

- 1) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta).
Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) Baitul mal (rumah harta).
Menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT merupakan bagian lembaga keuangan mikro yang berkontribusi langsung terhadap kegiatan keagamaan yang mana dalam mengoperasikan kegiatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT tidak dapat dipisahkan dari kedua fungsi yang dijalankan yaitu sebagai lembaga sosial keagamaan dan juga lembaga bisnis. Lembaga sosial yang dimaksud yaitu berupa usaha dalam bidang pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah), sedangkan lembaga bisnis yang dimaksud yaitu berperan aktif dalam usaha dalam bidang perbankan syariah.

b. Sejarah BMT di Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI

kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2012 : 108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Soemitra, 2010 : 455).

Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan (Ridwan, 2013 : 26)

Menurut Sudarsono (2012 : 108), dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada renternir.
Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

c. Badan Hukum BMT

Secara yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitisasi dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan, LKM Informal dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legitisasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT (Cahyadi, 2012 : 2).

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT pada saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

- 1) Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
- 2) Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
- 3) Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi;

- 4) Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut BMT dituntut memilih sendiri ingin menggunakan payung hukum yang mana BPR/S, BUMDes atau koperasi. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Khusus untuk BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang Ketentuan Peralihan pasal 36 ayat 7.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi).

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- 7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- 8) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- 9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

d. Produk-produk BMT

BMT dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan syariah pada umumnya, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam

bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Umam (2009 : 43) secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu :

- 1) Produk penghimpunan dana (*funding*).
- 2) Produk penyaluran dana (*landing*).
- 3) Produk jasa .
- 4) Produk tabbaru' : Ziswah (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Hibah).

Dengan demikian sebagaimana namanya, BMT menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (*tabbaru'*) dan misi untuk mendapatkan keuntungan (*tamwil*). Kedua misi tersebut harus mampu dilaksanakan oleh BMT secara proporsional. Penjelasan mengenai produk BMT dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Umam (2009 : 44) yaitu :

- 1) Produk penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana pada BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Untuk itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan yaitu simpanan *wadiah* dan simpanan *mudharabah*.

- a) Wadiah adalah akad titipan atau simpanan, di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat memberikan jasa untuk ekamanan dan pemeliharaan. Wadiah dibedakan menjadi dua macam yaitu : *pertama, Wadiah al-Amanah*, yaitu akad wadiah yang mana

pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan dan *kedua*, *Wadiah ad Dhamanah*, yaitu akad wadiah yang mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan uang/barang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik barang membutuhkan uang/barang yang bersangkutan masih utuh

- b) Mudharabah adalah akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian (*mudharib*), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena *mudharabah* seperti ini maka dapat diterapkan pada dua produk yaitu tabungan dan deposito.

2) Produk penyaluran dana

Produk penghimpunan dana yang di sediakan oleh BMT bisa mendasar pada akad-akad tradisional Islam, yakni :

a) Jual Beli

Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana obyeknya adalah barang dan harga. Adapun penerapan dari akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Murabahah* adalah Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang

disepakati. *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. *Istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

b) Bagi hasil

Penerapan akad bagi hasil dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lebih dikenal di masyarakat karena memang fungsinya sebagai pengganti bunga. Akad ini pada praktek BMT bisa diterapkan dalam dua sisi sekaligus, yaitu sisi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Implementasi akad bagi hasil pada BMT di bidang penghimpunan dana yaitu berbentuk simpanan, sedangkan pada penyaluran dana pada produk *mudharabah dan musyarakah*.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan jika rugi ditanggung bersama (Sudarsono, 2012 : 78). *Musyarakah* adalah kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2012 : 76).

c) Sewa-menyewa

Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang obyeknya adalah manfaat atas suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat berkewajiban untuk membayar uang sewa/upah (*ujrah*). Dalam praktik BMT akad sewa-menyewa diterapkan dalam produk sebagai berikut : *pertama, Ijarah* yaitu transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa dan *kedua, Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)* yaitu transaksi sewa yang memberikan hak opsi di akhir masa sewa bagi pihak penyewa untuk memiliki barang yang menjadi obyek sewa melalui mekanisme hibah ataupun melalui mekanisme beli.

d) Pinjam-meminjam yang bersifat sosial

Dalam Islam akad pinjam-meminjam juga disediakan tetapi hanya pada keadaan darurat artinya bahwa pinjaman akan diberikan hanya kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan uang. Dalam operasional BMT transaksi pinjam-meminjam ini dikenal dengan nama pembiayaan *qardh*, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3) Produk jasa

Produk jasa saat ini banyak dikembangkan oleh LKS termasuk BMT, karena melalui produk ini bank akan mendapatkan pendapatan berupa fee. Dengan semakin banyaknya jenis produk jasa yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya, maka semakin besar pula pendapatan BMT yang bersangkutan (Umam, 2009 : 48).

Adapun mengenai produk jasa misalnya di dasarkan pada akad wakalah. Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (Sudarsono, 2012 : 84). BMT berdasarkan akad wakalah ini dapat memberikan jasa, misalnya perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebagainya.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada di BMT menunjukkan adanya garis wewenang, tanggungjawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Semua itu agar dapat memperlancar pekerjaan sehingga tidak terjadi benturan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang ada di BMT. Menurut tim penyusun pedoman

jaringan muamalat center dalam Ilma (2015 : 37), secara umum struktur organisasi BMT terdiri dari :

1) Musyawarah Anggota Tahunan

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasehat kepada pengurus. pada pasal 26 pada Undang-undang tersebut mengatakan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi dan dicatat dalam buku daftar anggota. Musyawarah anggota tahunan ini dilaksanakan setiap tahun sekali yang dihadiri oleh semua anggota koperasi atau perwakilannya.

2) Dewan pengurus

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan pengurus merupakan wakil dari seluruh anggota dalam menjalankan keputusan yang telah disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Masa kerja pengurus bergantung dengan kepentingan organisasi.

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha yang dilaksanakan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan pada BMT yang diawasi.

4) Dewan Pengawas Manajemen

Menurut Cahyadi (2012 : 6), dewan pengawas atau bisa disebut pengawas internal berfungsi untuk mengawasi dari aspek tata kelola BMT berdasarkan prosedur operasional standar (*standart operating procedure*) yang ada.


Tujuan pengawasan internal bertujuan untuk melindungi kekayaan perusahaan, memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi usaha dan mendorong kearah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan (Cahyadi, 2012 : 6).

5) Pengelola

Pengelola merupakan kesatuan kerja hasil bentukan Dewan pengurus dan merupakan wakil pengurus untuk menjalankan operasional BMT secara keseluruhan. Pengelola pada BMT minimal terdiri dari manajer/direktur, pembukuan, marketing dan kasir. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT. Kasir atau teller bertugas melayani nasabah. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.

Menurut Ahmad Sumiyanto dalam Ilma (2015 : 38), struktur organisasi pada BMT dalam penjelasan di atas dapat dilihat dari bagan berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BMT



2. Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen, serta merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank syariah (Muhammad, 2011 : 27). Menurut Penataatmadja dan Antonio dalam Nafis (2011 : 98) DPS merupakan suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi perjalanan bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan tuntutan syariah.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, bahwa DPS yaitu :

Dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan serta berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Selain itu juga di dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPS adalah orang yang berwenang dalam mengawasi segala kegiatan operasional yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bank maupun non bank agar kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa-fatwa MUI.

b. Dasar Hukum

Peraturan pemerintah tentang DPS pertama kali tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada pasal 5 ayat 1, yang menyebutkan bahwa bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'at, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap produk perbankan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dalam bagian ketiga pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa BMT atau koperasi yang berlandaskan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

c. Peran dan Fungsi

Perbedaan yang paling mendasar dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)

adalah keberadaan DPS pada LKS. DPS memegang peranan yang sangat penting di LKS yaitu agar LKS tidak menyimpang dari ketentuan fatwa-fatwa MUI serta prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS tercantum dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, bahwa tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Sedangkan fungsi DPS yaitu :

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Menurut Muhammad (2011 : 29) DPS juga mempunyai beberapa wewenang dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI
- 5) Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi

Selain itu, Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pada bagian ketiga pasal 14 ayat 5 menyebutkan bahwa tugas DPS dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
- 3) Mengawasi pengembangan produk baru;
- 4) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Namun dalam prakteknya DPS tidak hanya mengawasi operasional LKS saja, menurut Sugianto dalam Nurhasanah (2011 : 223), bahwa DPS memiliki peran yang lebih besar lagi, dalam mengembangkan LKS maupun ekonomi yang berbasis syariah, peran tersebut yaitu :

- 1) Supervisor, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional global
- 2) Advisor, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global
- 3) Marketer, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community dan networking building dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*)
- 4) Supporter, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah
- 5) Player, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

d. Persyaratan anggota DPS

Dewan Pengawas syariah (DPS) merupakan orang-orang pilihan tidak sembarang orang bisa menjadi DPS karena DPS harus memiliki kemampuan di bidang fiqh muamalah, ekonomi dan juga perbankan serta kemampuan lainnya yang relevan dengan tugas kesehariannya. Menurut Muhammad (2011 : 28), syarat menjadi anggota DPS wajib memenuhi kriteria berikut :

1) Integritas

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain :

- a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat.
- d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Kompetensi

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

3) Reputasi keuangan

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan tersebut antara lain :

- a) Tidak termasuk dalam kredit/ pembiayaan macet.
- b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonan.

Selain itu juga, dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, syarat menjadi anggota DPS yaitu :

- 1) Memiliki Akhlaq karimah;
- 2) Memiliki kompetensi kepekaan di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
- 3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah;
- 4) Memiliki kelayakkan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN.

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bagian ketiga pasal 14 ayat 3 menjelaskan bahwa persyaratan untuk dapat dipilih menjadi DPS meliputi :

- 1) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.

Selain itu juga pada ayat 2 menyatakan, bahwa jumlah DPS paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI dan dalam pasal 4 menyatakan, bahwa DPS diutamakan dari anggota koperasian dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.

e. Prosedur Penetapan

Dalam keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pada Lembaga Keuangan Syariah bahwa untuk menetapkan anggota DPS diperlukan tahap-tahap yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian (BPH).
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN
- 3) Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN
- 4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS

Penetapan DPS di BMT sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa DPS dipilih dan ditetapkan oleh rapat anggota.

3. Teori Pengawasan

a. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Qori (2014 : 271), pengawasan berarti penilikan atau penjagaan. Sedangkan pengawasan dalam istilah umum merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya (Qori, 2014 : 271). Menurut Qori (2014 : 272) pada dasarnya pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin guna menilai bahwa suatu tujuan akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian pengawasan mengandung empat arti yaitu :

- 1) Menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan.
- 2) Mendapatkan dan merumuskan kecurangan.

- 3) Memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.
- 4) Meningkatkan efisiensi kerja.

Menurut Harahap dalam Qori (2014 : 273) pengawasan akan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Posisi pengawas independen, tidak bergantung pada siapa yang diawasi dan pekerjaan apa yang diawasi, seorang pengawas tidak boleh melakukan kegiatan operasional. Dia harus berada di luar, agar dapat dengan bebas memantau pelaksanaan yang berlangsung.
- 2) Posisi jabatan pengawas harus berada di atas jabatan yang diawasi.
- 3) Harus ada prosedur yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan.
- 4) Pengawas harus memiliki kualitas kejujuran yang tinggi.
- 5) Pengawas harus memiliki pengetahuan dan skill yang memadai.

Selain itu juga dalam pengawasan menurut Hafidudin (2003 : 85-86) terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu pengawasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.
Dalam kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar itu harus jelas, wajar, objektif sesuai dengan keadaan dan sumber daya yang tersedia.
- 2) Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan
Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi dengan cermat. Untuk keperluan tersebut, harus dibuat catatan sebagai laporan perkembangan proses manajemen. Berdasarkan catatan itu hendaknya dilakuakn pengukuran prestasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil evaluasi ini dijadikan bahan laporan untuk dievaluasi lebih lanjut.
- 3) Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.
Prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.
- 4) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.

Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan, juga menernagkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan memberikan cara bagaimana memperbaikinya agar kembali kepada standard dan rencana yang seharusnya. Tindakan koreksi sangat perlu dan harus dilakukan agar suatu penyimpangan tidak sampai berlarut-larut karena dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

- 5) Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.

Setelah proses pelaksanaan selesai segera diberikan pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan serta standar yang ditetapkan. Hasil pengukuran ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada.

b. Pengawasan dalam Islam

Pengawasan dalam Islam dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang seharusnya benar dan meluruskan sesuatu yang salah. Pengawasan di dalam Islam dituangkan sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr 59 : 18 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Swt senantiasa melihat dan mendengar apapun yang makhluk hidup lakukan termasuk manusia sehingga manusia dituntut untuk selalu untuk memperhatikan setiap apa yang diperbuat. Sehingga dari itu setiap manusia dituntut agar

selalu melakukan perbuatan yang benar yang telah ditunjukkan oleh Allah Swt melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dari itu, pengawasan dalam Islam merupakan sesuatu yang harus dilakukan yaitu untuk meluruskan sesuatu yang salah dan membenarkan sesuatu yang benar, karena Allah Swt senantiasa melihat dan mendengar dimanapun manusia berada.

Menurut Hafidhuddin (2003 : 156) pengawasan dalam Islam (hukum syariah), paling tidak dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pengawasan diri sendiri

Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah Swt pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

2) Pengawasan dari luar

Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.

c. Pengawasan pada BMT

Keberhasilan DPS dalam menjaga dan menciptakan kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*) tergantung dari tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Untuk pengawasan pada Baitul Maal wat Tanwil (BMT) yang berbentuk koperasi dan operasionalnya menggunakan prinsip syariah, pengawasannya dilakukan dengan dua model yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal (Cahyadi, 2012 : 6)

Pengawasan internal dilakukan oleh dua lembaga pengawas yakni Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pemerintah terkait. Pada dasarnya pengawasan internal bertujuan untuk membantu setiap anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan cara menyediakan analisis-analisis, penilaian, rekomendasi-rekomendasi dan komentar mengenai efektivitas yang diperiksa.

Menurut Sutedi (2009 : 144) aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah terdiri dari tiga macam yaitu :

- 1) Ex ante auditing.
Pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral dan diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak.
- 2) Ex post auditing.
Pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah.
- 3) Perhitungan dan pembayaran zakat.
Menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Ridwan (2013 : 125) dalam koperasi jasa keuangan syariah atau Baitul Maal wat Tanwil ditinjau dari segi waktu tempat pengawasan dilaksanakan maka terdapat :

- 1) Pengawasan preventif
Pengawasan preventif yang bertujuan untuk mencegah agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi. Dalam hal ini, para penguasa harus mengetahui adanya gejala pada saat-saat sebelumnya.

2) Pengawasan represif

Pengawasan represif yang lebih merupakan penuntutan suatu sanksi terhadap kejadian-kejadian atau perbuatan yang menyeleweng dari keputusan pimpinan atau peraturan yang berlaku. Selain itu, juga dapat merupakan pemberian pelajaran, baik bagi yang bersalah maupun yang tidak agar kelak kemudian hari perbuatan yang tidak dibenarkan itu tidak berulang.

4. Teori Kepatuhan Syariah (*shari'a compliance*)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Menurut arifin (2009 : 2) makna kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Sedangkan menurut Sutedi (2009 : 145) makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*) merupakan kewajiban pemenuhan LKS termasuk didalamnya BMT dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah tersebut. Pemenuhan prinsip syariah ini bukan hanya dari kegiatan transaksinya saja tetapi juga dalam

hal produk, kegiatan operasional, teknik serta identitas yang terapkan pada BMT. Sehingga diperlukan adanya lembaga pengawas syariah yang independen dan bekerja secara optimal dalam menjamin kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*). Pengawas syariah dalam hal ini adalah DPS.

Menurut Danupranata (2013 : 66) peran DPS sangat sentral dalam sistem jaminan kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*), karena hal-hal berikut ini :

- a. Nasabah memiliki banyak keterbatasan keahlian, waktu, dan akses informasi serta kewenangan masuk dalam operasional bank.
- b. Pengelola bank memiliki kecenderungan memaksimalkan keuntungan serta mendorong kepraktisan yang terkadang mengabaikan aspek *shari'ah compliance*.
- c. Unsur lainnya: *internal syariah reviewe*, *external syariah auditor*, dan lembaga advokasi konsumen syariah belum ada/efektif.
- d. Sifat delegasi wewenang yang diberikan nasabah kepada DPS adalah amanah sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga bertanggung jawab kepada Allah SWT.

Dalam konteks seperti inilah, isu di seputar kepatuhan syariah dari LKS penting untuk dicermati termasuk salah satunya BMT. Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan kewajiban dalam BMT, maka penasehat atau pengawasan syariah menjadi aspek yang paling penting.